



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **BUSTANG Bin ABD. SALAM;** -----
Tempat lahir : Maros; -----
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Juli 1992; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tani; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2017; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017; -----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 Maret 2017; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017; -----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017; -----

-----Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;** -----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka., tanggal 13 Maret 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2017/PN Kka., tanggal 13 Maret 2017, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **BUSTANG Bin ABD. SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUSTANG Bin ABD. SALAM** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam RUTAN; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR warna merah tanpa plat nomor; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No. 0346003/ST/2011 Nomor Registrasi DD 4514 MH, Nama Pemilik Hj PONG, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH4KR150KBKP63842 Nomor Mesin : KR150KEP63752; -----

Dikembalikan kepada terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan,

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, serta Terdakwa tulang punggung keluarga; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM bersama-sama dengan ROSBIDIN Alias OLENG (DPO) dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING (DPO), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun I Tabaha, Desa Woimea, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING yang telah sepakat hendak mengambil buah merica milik saksi BUSTANG Alias ATO yang sementara direndam dikolam perendaman di kebun saksi BUSTANG Alias ATO, selanjutnya pada waktu tersebut di atas Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING berangkat kekebun milik saksi BUSTANG Alias ATO dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik AGUS, sedangkan ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna putih milik ROSBIDIN Alias OLENG; -----
- Bahwa setelah tiba dikebun milik saksi BUSTANG Alias ATO, Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING mengambil buah merica milik saksi BUSTANG Alias ATO dengan cara ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING secara bersama-sama mengangkat buah merica sebanyak 3 (tiga) karung dari dalam kolam rendaman merica lalu dioper atau diserahkan kepada Terdakwa yang

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di sungai yang berada disamping kolam rendaman, setelah ketiga karung buah merica diterima Terdakwa dan dikumpul disungai, kemudian Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING membersihkan buah merica tersebut dari kulit dan tangkainya, dan setelah buah merica tersebut bersih dari kulit dan tangkainya kemudian dimasukan kedalam karung yang menyisakan 1 (satu) karung. Selanjutnya Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING kembali kerumah ROSBIDIN Alias OLENG dengan membawa 1 (satu) karung buah merica, lalu Terdakwa mengantar pulang RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING kerumahnya setelah itu mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik AGUS lalu Terdakwa kembali kerumah ROSBIDIN Alias OLENG; -----

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG membawa 1 (satu) karung buah merica ke Rate-Rate dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Terdakwa dan ROSBIDIN Alias OLENG dengan membonceng buah merica menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna putih milik ROSBIDIN Alias OLENG, dan setelah tiba di Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG menjual 1 (satu) karung buah merica tersebut kepada saksi BADRIAH Binti JAMAL dengan harga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan buah merica tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan sisa uangnya dipegang oleh ROSBIDIN Alias OLENG; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING mengambil buah merica milik saksi BUSTANG Alias ATO tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BUSTANG Alias ATO; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING tersebut, saksi BUSTANG Alias ATO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM bersama-sama dengan ROSBIDIN Alias OLENG (DPO) dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING (DPO), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan November 2016 sekitar pukul 20. 00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Dusun I Tabaha, Desa Woimea, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING yang telah sepakat hendak mengambil buah merica milik saksi BUSTANG Alias ATO yang sementara direndam dikolam perendaman di kebun saksi BUSTANG Alias ATO, selanjutnya pada waktu tersebut di atas Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING berangkat kekebun milik saksi BUSTANG Alias ATO dengan mengendarai sepeda motor, yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah milik AGUS, sedangkan ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna putih milik ROSBIDIN Alias OLENG; -----
- Bahwa setelah tiba dikebun milik saksi BUSTANG Alias ATO, Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING mengambil buah merica milik saksi BUSTANG Alias ATO dengan cara ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING secara bersama-sama mengangkat buah merica sebanyak 3 (tiga) karung dari dalam kolam rendaman merica lalu dioper atau diserahkan kepada Terdakwa yang menunggu di sungai yang berada disamping kolam rendaman, setelah ketiga karung buah merica diterima Terdakwa dan dikumpul disungai, kemudian Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING membersihkan buah merica tersebut dari kulit dan tangkainya, dan setelah buah merica tersebut bersih dari kulit dan tangkainya kemudian dimasukan kedalam karung yang menyisakan 1 (satu) karung. Selanjutnya Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING kembali kerumah ROSBIDIN Alias OLENG dengan membawa 1 (satu)

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung buah merica, lalu Terdakwa mengantar pulang RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING kerumahnya setelah itu mengembalikan sepeda motor Honda Beat milik AGUS lalu Terdakwa kembali kerumah ROSBIDIN Alias OLENG; -----

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada sekitar pukul 04.30 Wita Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG membawa 1 (satu) karung buah merica ke Rate-Rate dengan mengendarai sepeda motor masing-masing yaitu Terdakwa menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah milik Terdakwa dan ROSBIDIN Alias OLENG dengan membonceng buah merica menggunakan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna putih milik ROSBIDIN Alias OLENG, dan setelah tiba di Desa Lamoare Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa bersama ROSBIDIN Alias OLENG menjual 1 (satu) karung buah merica tersebut kepada saksi BADRIAH Binti JAMAL dengan harga Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan buah merica tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), dan sisa uangnya dipegang oleh ROSBIDIN Alias OLENG; -----
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING mengambil buah merica milik saksi BUSTANG Alias ATO tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BUSTANG Alias ATO; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ROSBIDIN Alias OLENG dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING tersebut, saksi BUSTANG Alias ATO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah); -----

-----**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi BUSTANG Alias ATO (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian; -----
- Bahwa kejadiannya, harinya saksi sudah lupa, pada bulan November 2016, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di lokasi kebun milik saksi, di Dusun I Woimea, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, adalah Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM, OLENG, dan RAHMAN, dan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur di kebun; -----
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, adalah 3 (tiga) karung merica; -----
- Bahwa merica tersebut saksi rendam di depan rumah kebun saksi; -----
- Bahwa saksi tahu, telah kehilangan merica tersebut pada keesokan harinya; -----
- Bahwa ada 13 (tiga belas) karung merica yang di rendam pada saat itu; -----
- Bahwa kebun saksi tidak memiliki pagar, yang membatasi antara kebun saksi, dengan pemilik kebun yang ada di sekitar kebun saksi; -----
- Bahwa jarak antara rumah kebun dengan tempat merendam merica tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) meter; -----
- Bahwa pada saat mengetahui peristiwa pencurian tersebut, saksi bertanya ke Pak KAMA dengan berkata "siapa yang masuk ke kebun", kemudian saksi bertanya ke saksi AGUS dengan berkata "siapa yang masuk ke kebun menembak", dan saksi AGUS menjawab "saya sama OLENG"; -----
- Bahwa setelah itu AGUS menyampaikan kepada saksi bahwa, OLENG menyampaikan kepada saksi AGUS dengan berkata "jangan bilang-bilang bahwa sebentar malam saya mau ambil merica"; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil merica saksi, dari informasi saksi CAKUR; -----
- Bahwa saksi CAKUR mengetahui, bahwa Terdakwa pelakunya, karena Terdakwa menelepon saksi CAKUR dengan mengatakan meminta maaf kepada saksi CAKUR karena telah mengambil mericanya omta (saksi korban BUSTANG); -----

Halaman 7 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;-----
 - Bahwa saksi terlambat melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian karena Terdakwa sempat melarikan diri;-----
 - Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari dimana saksi melaporkan peristiwa tersebut;-----
 - Bahwa Terdakwa tertangkap di Desa Lamundre, Kab. Kolaka;-----
 - Bahwa merica tersebut telah Terdakwa jual di Ladongi, dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa telah menjual merica tersebut dari pihak Kepolisian;-----
 - Bahwa kalau dijual dengan harga sesuai pasaran, merica tersebut dapat laku terjual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - Bahwa pihak Kepolisian yang menyampaikan bahwa yang telah mengambil merica saksi sebanyak 3 (tiga) orang;-----
 - Bahwa kerugian yang saksi alami, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - Bahwa baru pertama kali ini, saksi kehilangan merica;-----
 - Bahwa Terdakwa adalah warga kampung, dimana saksi tinggal, dan saksi bertetangga dengan Terdakwa;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ke kebun saksi;-----
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya, tidak ada izin pada saat mengambil barang tersebut, kepada saksi selaku pemilik barang;-----
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi, dan saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan saksi mohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah sepeda motor milik Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CAKUR Alias CAKU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian; -----
- Bahwa kejadiannya, harinya saksi sudah lupa, pada bulan November 2016, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di lokasi kebun milik saksi BUSTANG, di Dusun I Woimea, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur; -----
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, adalah Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM, OLENG, dan RAHMAN, dan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi BUSTANG Alias ATO; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut; -----
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian, ayah saksi yang memberitahu bahwa telah terjadi pencurian; -----
- Bahwa selain dari ayah saksi, 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menelepon saksi dengan berkata "maaf bahwa Terdakwa telah mengambil merica milik omta (saksi BUSTANG Alias ATO)"; -----
- Bahwa sebelum Terdakwa menelepon saksi, OLENG juga pernah menelepon saksi dengan menyampaikan bahwa yang telah mengambil merica saksi BUSTANG adalah Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN; -----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu letak kebun saksi BUSTANG, OLENG yang mengetahui letak kebun milik saksi BUSTANG; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi BUSTANG Alias ATO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); -
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah sepeda motor milik Terdakwa; -----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi AGUS Bin UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi diminta keterangan di persidangan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, harinya saksi sudah lupa, pada bulan November 2016, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di lokasi kebun milik saksi BUSTANG, di Dusun I Woimea, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur;-----
 - Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, adalah Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM, OLENG, dan RAHMAN, dan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi BUSTANG Alias ATO;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya peristiwa tersebut;-----
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian, saksi BUSTANG Alias ATO yang menyampaikan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian;-----
 - Bahwa awalnya pada pagi hari sebelum pencurian tersebut, pada saat saksi dan OLENG masuk ke dalam kebun saksi BUSTANG Alias ATO, OLENG menyampaikan kepada saksi dengan berkata "*jangan ribu-ribut sebentar malam saya mau ambil merica pak BUSTANG*";-----
 - Bahwa pada saat itu saksi dan OLENG sedang pergi menembak burung di kebun saksi korban BUSTANG;-----
 - Bahwa setahun saksi hanya OLENG yang mengambil merica tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak diberikan sesuatu barang dari OLENG;-----
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi BUSTANG Alias ATO mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-
 - Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin pada saat mengambil barang tersebut kepada saksi BUSTANG selaku pemilik barang;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, adalah sepeda motor milik Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diminta keterangan di persidangan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa pencurian;-----
- Bahwa kejadiannya, harinya Terdakwa sudah lupa, pada bulan November 2016, sekitar jam 20.00 WITA, bertempat di lokasi kebun milik saksi BUSTANG, di Dusun I Woimea, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur;-----

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut, adalah Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN, dan korban dari peristiwa tersebut adalah saksi BUSTANG Alias ATO; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah teman, dan akan akan pergi ke pesta, dan di tengah jalan Terdakwa dihentikan oleh OLENG dan OLENG berkata "jangan dulu ko bawa undangan, kita ke Woimea", dan pada saat itu OLENG bersama RAHMAN;-----
- Bahwa pada saat ke Woimea, Terdakwa pada saat itu mengendarai sepeda motor merk Honda Beat sendirian, sedangkan OLENG pada saat itu berboncengan sepeda motor bersama RAHMAN pada saat ke Woimea;-----
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat tersebut, adalah sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari AGUS, dan AGUS menggunakan sepeda motor Terdakwa, dan AGUS tidak ikut ke Woimea; -----
- Bahwa pada saat bertemu OLENG, OLENG tidak menyampaikan kepada Terdakwa, apa yang akan dilakukan pada saat ke Woimea;-----
- Bahwa setelah di Woimea disampaikan kepada Terdakwa bahwa merica yang akan diambil oleh OLENG;-----
- Bahwa sepeda motor Terdakwa dan OLENG tidak sampai ke kebun;-----
- Bahwa dari tempat motor di parkir, ke kebun Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN berjalan kaki sejauh 1 (satu) KM sampai di sungai;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh menunggu di sungai, sedangkan OLENG dan RAHMAN yang pergi mengambil merica tersebut;-----
- Bahwa OLENG dan RAHMAN mengambil merica tersebut dengan cara ditarik;
- Bahwa setelah merica tersebut diambil oleh OLENG dan RAHMAN, kemudian merica tersebut berjumlah 3 (tiga) karung, dan pada saat dicuci hasilnya menjadi 1 (satu) karung;-----
- Bahwa merica tersebut dicuci dengan menggunakan jaring, dan OLENG yang menyiapkan jaring tersebut;-----
- Bahwa kemudian setelah dicuci, merica tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) karung, dan masing-masing memikul ke tempat menyimpan sepeda motor; -----
- Bahwa pada saat di tempat motor, 3 (tiga) karung merica tersebut disatukan menjadi 1 (satu) karung, kemudian dibonceng oleh OLENG dan RAHMAN, dan merica tersebut dibawa ke rumah OLENG;-----

Halaman 11 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merica tersebut rencananya akan dijual di Lamoare, dan Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN berangkat ke Lamoare pada saat shubuh; -----
- Bahwa pada saat di Simbune, Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN beristirahat dan nanti pada jam 11.00 WITA kami melanjutkan perjalanan;-----
- Bahwa pada saat tiba di Lamoare Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN tiba di sebuah rumah batu yang Terdakwa tidak tahu pemiliknya, dimana di rumah tersebut merica tersebut ditimbang dan dijual; -----
- Bahwa merica tersebut dijual dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang menimbang merica tersebut adalah OLENG;-----
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan merica tersebut adalah Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa setelah menerima pembagian hasil penjualan merica tersebut, Terdakwa dan OLENG pulang ke rumah masing-masing;-----
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian, Terdakwa menelepon saksi CAKUR untuk menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa sepeda motor milik Terdakwa sendiri, yaitu sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang Terdakwa gunakan pada saat pergi menimbang dan menjual merica tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN berpisah di Rate-Rate, setelah menjual merica tersebut;-----
- Bahwa sejak berpisah di Rate-Rate, Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan OLENG dan RAHMAN, dan sekarang Terdakwa tidak tahu mereka dimana; -----
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak ada izin pada saat mengambil barang tersebut, dari saksi BUSTANG Alias ATO selaku pemilik barang;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa, adalah sepeda motor milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR warna merah tanpa plat nomor;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 0346003/ST/2011, Nomor Registrasi DD 4514 MH, Nama Pemilik Hj. PONG, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH4KR150KBKP63842, Nomor Mesin : KR150KEP63752;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada bulan November 2016, sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM bersama ROSBIDIN Alias OLENG (DPO), dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING (DPO), bersama-sama ke lokasi kebun milik saksi korban BUSTANG Alias ATO, di Dusun I Woimea, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur, yang mana pada saat itu Terdakwa naik sepeda motor sendiri, sedangkan OLENG berboncengan dengan RAHMAN, kemudian sebelum sampai ke lokasi kebun saksi korban, kemudian Terdakwa bersama OLENG dan RAHMAN memakirkan motornya, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di sungai, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di sungai, sedangkan OLENG dan RAHMAN pergi mengambil merica saksi korban di kebun saksi korban, kemudian setelah merica tersebut diambil oleh OLENG dan RAHMAN, kemudian merica tersebut yang berjumlah 3 (tiga) karung dicuci di sungai dengan menggunakan jaring yang telah dipersiapkan oleh OLENG, kemudian setelah dicuci merica tersebut menjadi 1 (satu) karung, kemudian merica tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) karung, dan masing-masing memikul ke tempat menyimpan sepeda motor, kemudian pada saat di tempat sepeda motor disimpan, 3 (tiga) karung merica tersebut disatukan menjadi 1 (satu) karung, kemudian dibonceng oleh OLENG dan RAHMAN, dan merica tersebut dibawa ke rumah OLENG, kemudian besok harinya pada saat shubuh, kemudian merica tersebut dibawa Terdakwa, OLENG dan RAHMAN ke Lamoare untuk dijual, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR warna merah tanpa plat nomor, kemudian setelah tiba di Lamoare Terdakwa, OLENG,

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RAHMAN menjual merica tersebut dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan yang menimbang merica tersebut adalah OLENG, dan yang menerima uang hasil penjualan merica tersebut adalah Terdakwa, dan dari hasil penjualan merica tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); -----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, OLENG, dan RAHMAN, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

3. Bahwa benar ketika Terdakwa, bersama OLENG, dan RAHMAN, mengambil merica milik saksi korban, tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; ---
3. Dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum;-----
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : **BUSTANG Bin ABD. SALAM**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; --
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain.

-----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawah, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cetakan ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 36); - -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (YAN PRAMADYA PUSPA, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal. 105), yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada bulan November 2016, sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM bersama ROSBIDIN Alias OLLENG (DPO), dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING (DPO), bersama-sama ke lokasi kebun milik saksi korban BUSTANG Alias ATO, di Dusun I Woimea, Kec. Tinondo, Kab. Kolaka Timur, yang mana pada saat itu Terdakwa naik sepeda motor sendiri, sedangkan OLLENG berboncengan dengan RAHMAN, kemudian sebelum sampai ke lokasi kebun saksi korban, kemudian Terdakwa bersama OLLENG dan RAHMAN memarkirkan motornya, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di sungai, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di sungai, sedangkan OLLENG dan RAHMAN pergi mengambil merica saksi korban di kebun saksi korban, kemudian setelah merica tersebut diambil oleh OLLENG dan RAHMAN, kemudian merica tersebut yang berjumlah 3 (tiga) karung dicuci di sungai dengan menggunakan jaring yang telah dipersiapkan oleh OLLENG, kemudian setelah dicuci merica tersebut menjadi 1 (satu) karung, kemudian merica tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) karung, dan masing-masing memikul ke tempat menyimpan sepeda motor, kemudian pada saat di tempat sepeda motor disimpan, 3 (tiga) karung merica tersebut disatukan menjadi 1 (satu) karung, kemudian dibonceng oleh OLLENG dan RAHMAN, dan merica tersebut dibawa ke rumah OLLENG, kemudian besok harinya pada saat shubuh, kemudian merica tersebut dibawa Terdakwa, OLLENG dan RAHMAN ke Lamoare untuk dijual, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR warna merah tanpa plat nomor, kemudian setelah tiba di Lamoare Terdakwa, OLLENG, dan RAHMAN menjual merica tersebut dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan yang menimbang merica tersebut adalah OLLENG, dan yang menerima uang hasil penjualan merica tersebut adalah Terdakwa, dan dari hasil penjualan merica tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah berpindah ke tangan Terdakwa, ROSBIDIN Alias OLLENG (DPO), dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING (DPO), barang milik saksi korban BUSTANG Alias ATO berupa : 3 (tiga) karung merica yang telah dijual oleh para pelaku, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, ROSBIDIN Alias OLLENG (DPO), dan RAHMAN

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARMAN Bin UDING (DPO), saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 3. Dengan Maksud Hendak Memiliki Dengan Melawan Hak/Hukum.

-----Menimbang, bahwa pengertian unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J. E. SAHETAPHY, Ed. Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. SCHAFFMELSTER, Prof. Dr. N. KELJZER, dan Mr. E. PH. SITORUS, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal. 88-97, Vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);-----

-----Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan "memiliki" sebagai bentuk pengembangan lain unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang kepada pihak lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, HAZEWINKEL dan SURINGA menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonnder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut JAN REMMELINK konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (lihat JAN REMMELINK, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);-----



-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu saksi korban), dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu saksi korban), dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa ketika Terdakwa, ROSBIDIN Alias OLLENG (DPO), dan RAHMAN Alias ARMAN Bin UDING (DPO) mengambil : 3 (tiga) karung merica milik saksi korban BUSTANG Alias ATO, yang telah dijual oleh para pelaku, tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada besok harinya pada saat shubuh, kemudian merica tersebut dibawa Terdakwa, OLLENG dan RAHMAN ke Lamoare untuk dijual, dan pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR warna merah tanpa plat nomor, kemudian setelah tiba di Lamoare Terdakwa, OLLENG, dan RAHMAN menjual merica tersebut dengan harga Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), dan yang menimbang merica tersebut adalah OLLENG, dan yang menerima uang hasil penjualan merica tersebut adalah Terdakwa, dan dari hasil penjualan merica tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hak/hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.

-----Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini, dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, telah ada kesadaran bersama diantara para pelaku, serta kerja sama fisik diantara para pelaku, karena para pelaku bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi mengambil merica saksi korban, kemudian para pelaku juga yang pergi menjual merica saksi korban bersama-sama, dan dari hasil penjualan merica tersebut dibagi diantara sesama para pelaku, dan dari hasil penjualan merica tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR warna merah tanpa plat nomor;-----
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No : 0346003/ST/2011, Nomor Registrasi DD 4514 MH, Nama Pemilik Hj. PONG, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH4KR150KBKP63842, Nomor Mesin : KR150KEP63752;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa, dan telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa di persidangan, dan saksi korban memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;--
- Antara Terdakwa dan saksi korban telah dilakukan perdamaian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BUSTANG Bin ABD. SALAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja RR warna merah tanpa plat nomor; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) No : 0346003/ST/2011, Nomor Registrasi DD 4514 MH, Nama Pemilik Hj. PONG, Nomor Rangka/NIK/VIN : MH4KR150KBKP63842, Nomor Mesin : KR150KEP63752; -----
- Dikembalikan kepada Terdakwa**; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **11 APRIL 2017**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **KARTIKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh TOYIB HASAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

TRI SUGONDO, S.H.

2. YURHANUDIN KONA, S.H.

Panitera Pengganti,

KARTIKA YUDHA, S.H.